

Busyro Muqoddas: “Mahar” Politik Merupakan Bentuk Praktik Amoral

Rabu, 17-01-2018

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Isu mengenai “mahar” politik kembali terendus menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan bahwa penggunaan istilah “mahar” politik merupakan suatu kesalahan penggunaan istilah.

Mahar hakekatnya merupakan suatu pranata yang lazim atau pantas digunakan dalam proses-proses syar’i, salah satu contohnya yaitu dalam peresmian seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan.

Pernikahan sendiri merupakan sebuah tuntunan syariat yang mengandung nilai-nilai suci, dan “mahar” itu merupakan bagian dari syarat-syarat kesucian itu.

“Namun, ketika istilah itu dipakai dalam konteks politik, istilah itu digunakan hanya untuk mengelabui istilah transaksi dalam penggunaan ikatan politik,” jelas Busyro ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro pada Selasa (16/1).

Busyro menilai “mahar” politik merupakan bentuk praktik amoral.

“Praktik “mahar” dari calon kepala daerah hingga presiden kepada parpol pengusungnya itu menunjukkan praktik demokrasi yang transaksional. Karena transaksional, yang terjadi adalah kuat-kuatan, sehingga praktiknya menjadi liberal,” ungkap Busyro.

Jika elit parpol bekerjasama dengan elit bisnis maka praktik seperti ini akan terus terjadi. Sehingga berakibat pada kemunduran demokrasi di Indonesia.

Busyro mengatakan praktik seperti ini sesungguhnya merupakan penggerusan dan pelecahan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, sekaligus konstitusi bangsa.

“Padahal, elit-elit politik yang menang dengan cara-cara transaksional seperti itu ketika menjabat sangat dengan mudahnya berpidato sok Pancasila, dan NKRI, dalam waktu yang sama sangat mudah menuduh orang lain anti Pancasila, anti NKRI. Sementara kursi yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak Pancasila,” pungkas Busyro. **(adam)**